BAB III

PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG SYARAT DAN TATA CARA RUJUK

A. Tinjauan Tentang Biografi Sayyid Sabiq, Pendidikan, dan Karyanya

1. Latar belakang Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di Istanha, Distrik Al-Bagur, Propinsi Al-Munufiah, Mesir, pada tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer dari Mesir yang memiliki reputasi internasional dibidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh As-Sunnah* (fikih berdasarkan sunnah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut mazhab Syafi'i.[1]

1. Pendidikan Sayyid Sabiq

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *Kuttab* (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal Al-Qur’an). Pada usia antara 10-11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur’an dengan baik. Setelah itu, ia

[1]Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam,* Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh *Asy-Syahadah Al-Alimiyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar. Ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.[2]

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. la juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Unversitas Al-Azhar Kairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen. Ia mendapat tugas di Universitas *Al-Jam'iyyah Umm Al-Qura*, Mekkah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariah (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariah (1400-1408 H). Sesudah itu, ia kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa.

[2]Abdul Aziz Dahlan, et al., (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1614.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.[3]

2. Guru-Guru Sayyid Sabiq

Guru-guru Sayyid Sabiq antara lain adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir Ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di Al- Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri *Al-Jam'iyyah Asy Syar'iyyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Aljam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu.[4]

3. Karya-Karya Sayyid Sabiq

Adapun karya-karya Sayyid Sabiq berupa buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain:

1. *Al-Yahud fi Al-Qur'an* (Yahudi dalam Al-Qur'an),
2. *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam* (Unsur-Unsur Dinamika dalam Islam),
3. *Al-'Aqa'id Al-Islamiyyah* (Akidah Islam),
4. *Fiqh As-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi),
5. *Islamuna* (Keislaman Kita),

[3]Ibid.
[4]Abdul Aziz Dahlan et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1614.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. *Khasa'is Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Mumayyizatuha* (Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam).[5]

Dari banyaknya karya tulis yang beliau hasilnya, itu menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq adalah ulama' yang sangat produktif dan sangat memperhatikan ilmu pengetahuan.

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh As-Sunnah*. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, dan Indonesia.

B. Metode Istinbat Sayyid Sabiq tentang Syarat dan Tata Cara Rujuk

Sayyid Sabiq dalam istinbat hukumnya menolak adanya paham yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup, menurut Sayyid Sabiq, ijtihad selamanya perlu didahulukan untuk mengantisipasi perkembangan zaman, sedangkan taklid hanyalah sebagai penghalang berkembangnya kemajuan bagi akal sehingga akan tertinggal dengan perkembangan zaman.[6]

Dalam menetapkan hukum, Sayyid Sabiq juga senantiasa menunjuk langsung kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW tanpa terikat pada mazhab tertentu, namun dia tetap bersikap terbuka terhadap

[5]Ahmad Adnan bin Fadli, "Ulama-Ulama 'Amilin",http://Ulama 'Amilin.Blogspot.Com.html, "diakses pada" tanggal 17 Juli 2016.
[6]Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam...,* 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat lain, sehingga ia tidak jarang mengemukakan pendapat para ulama dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dari dua dalil), menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya. Setiap orang bebas beramal menurut ijtihad dan mazhabnya masing-masing, seseorang yang mampu berijtihad wajib melakukan ijtihad untuk mengetahui hukum syari'at dari sumber hukumnya tanpa terikat dari mazhab tertentu. Taklid hanya boleh dilakukan oleh orang yang tidak mampu berijtihad, orang awam boleh bertaklid pada salah satu dari mazhab empat atau dari seorang mujtahid yang diterimanya dan dianggap benar olehnya.[7]

Meskipun ia terlahir dari kalangan mazhab Syafi'i namun ia tidak suka dibilang sebagai penganut mazhab Syafi'i sebab ia telah melepaskan dari belenggu taklid, dan menjadi imam mujtahid yang memiliki faham sendiri yang didapat dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW.

Sayyid Sabiq adalah seorang yang bebas berfikir, tidak mau terkotak-kotak dan memegangi pendapat seseorang tanpa alasan atau dalil yang benar, ia tidak puas dan selalu melakukan peyelidikan menyesuaikan hukum-hukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah, hal inilah yang membuat pemikirannya selalu baru, segar dan orisinil. Prinsip-prinsip yang dianut oleh Sayyid Sabiq dalam berijtihad ialah:[8]

a. Larangan untuk membahas tentang suatu peristiwa sehingga betul betul terjadi. Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101:

[7]Suplemun, *Ensiklopedi Islam,* (Jakarta: PT. Sinar baru Van Hauve, tth), 163.
[8]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Mahyuddin Syaf, Jilid 1, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 22-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَاۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan hal-hal yang jika ditanyakan kepadamu, niscaya menyulitkan kamu dan jika kamu menanyakan diwaktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan, niscaya akan ditenangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu, Allah maha pengampun lagi maha penyayang".[9]

b. Menghindari banyak pertanyaan dan meremehkan masalah.

c. Menghindari perselisihan dan perpecahan dalam agama, sebagaimanadalam firman Allah pada surat Al-Imran ayat 103:

وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ

Artinya: "Dan berpeganglah pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai".[10]

d. Meninggalkan segala persoalan yang diperselisihkan kepada Al - Qur'an dan As-Sunnah, seperti firman Allah surat an-Nisa 59:

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

Artinya: Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia pada al-Qur'an dan Rasul (sunnahnya)".

Dalam konteksnya dengan istimbathukum, bahwa metode istinbat hukum yang digunakan Sayyid Sabiq secara umum adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, ijma, qiyas, *maslahah mursalah*. Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang

[9] Departemen Agama RI*, Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: Cahaya Quran, 2011), 108.
[10] Ibid. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan *tarjih* (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya.[11]

Di dalam mengistinbatkan hukum, Sayyid Sabiq membuat patokan antara lain:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah, semua ulama sudah sepakat bahwa Al-Qur'an adalah sumber pegangan utama untuk mengambil suatu hukum, dan di situ pula keutuhan Al-Qur'an benar-benar terpelihara sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya".[12]

Melihat keterangan tersebut bahwa dengan diturunkan Al- Qur'an, maka Allah akan menjaga dan memelihara kebenaran, keutuhannya, sehingga akan sesuai dengan keadaan masa. Ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Qur'an selama-lamanya, maka sudah pasti para fuqaha sudah sepakat mempergunakan Al-Qur'an sebagai dasar utama dalam beristinbat hukum.[13]

Menurut Sayyid Sabiq, Al-Qur'an itu mengandung serta menghimpun hal-hal yang amat diperlukan manusia baik yang berupa

[11]Abdul Aziz Dahlan, et al, (*ed*), *Ensiklopedi Hukum Islam*..., 1614.
[12] Departemen Agama RI*, Al-Qur,an dan Terjemahannya...,* 262.
[13]Sayyed Hussein Nour, *Ensiklopedi Tematis Spiritualitas Islam,* (Bandung: Mizan, 2002), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

soal-soal peribadatan, adab kesopanan, cara bermuamalah (hubungan antara sesama manusia seperti berdagang dan sebagainya), juga soal-soal ketentuan yang pasti seperti ikatan perjanjian dan lain-lain. Al-Qur'an satu-satunya kitab suci yang pasti dapat menjamin untuk dapat membentuk pribadi manusia yang luhur, keluarga yang utama, masyarakat yang harmonis dan baik, pemerintah yang adil, alat kekuatan yang kokoh yang dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, melenyapkan penganiayaan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan dan sebagainya.[14]

2. As-Sunnah

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan As-Sunnah adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan rasul yang merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akidah Islam, cara-cara ibadah, adab, syari'at dan ajaran-ajarannya.

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sabda, perbuatan dan taktrir Rasulullah SAW yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman hidup umat yang baru benar diikuti dan yang sampai pada kita sanad (sandaran) yang shahih, hingga memberikan keyakinan yang pasti atau dengan yang kuat bahwa hal itu datangnya dari Rasulullah SAW adalah sebagai hujjah bagi kaum muslimin dan sebagai sumber syari'at tempat para mujtahidin mengeluarkan hukum-hukum syara', hukum-

[14]Sayyid Sabiq, *al-Aqidah al-Islamiyah*, Mahyuddin Syaf, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang dipetik dari as-sunnah wajib dibatasi sebagaimana hukum-hukum yang diistimbatkan pada Al-Qur'an.[15]

Hadis juga bisa menentukan hukum-hukum yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini telah disepakati oleh para ulama bahkan mereka berpendapat seyogyanya hadis itu betul-betul diperhatikan, untuk itu hendaknya ada suatu kelompok yang menanganinya secara khusus, menyimpulkan, mengklasifikasikan, mengadakan penelitian atas seluruh hadis dalam rangka menentukan mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak. Usaha ini harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga tidak ada kesempatan bagi orang yang menentangnya untuk melaksanakan kehendaknya walaupun kelompok yang menentang itu telah mengeluarkan biaya yang sangat besar karena itu perlu dibentuk panitia khusus yang terdiri dari ahli-ahli hadis.[16]

Apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya penafsiran, maka yang dijadikan pegangan adalah arti tafsir tersebut. Apabila terdapat pertentangan-pertentangan antara makna tekstual Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna tekstual Al-Qur'an, Tetapi bila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl-Madinah, maka yang diutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada makna

[15]Mukhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembuatan Hukum Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 39.
[16]Sayyid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam,* Haryono S. Yusuf, (Jakarta: Intermasa, 1981), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tekstual Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud adalah sunnah yang *al-mutawatirah*).[17]

Fungsi Sunnah adalah untuk menguatkan dan menetapkan serta mengukuhkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, untuk memerinci, menafsirkan kata-kata yang masih global, membatasi dan mengkhususkan hal-hal yang bersifat umum dalam Al-Qur'an, dan sunnah berfungsi untuk menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an.[18]

3. Ijma'

Ijma'yaitu: kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku dalam suatu masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Di sini ditekankan "sesudah masa Nabi", karena selama Nabi masih hidup, Al-Qur'an-lah yang akan menjawab persoalan hukum karena ayat al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sendiri sebagai tempat bertanya tentang hukum syara', sehingga tidak diperlukan adanya ijma'. Ijma' itu berlaku dalam setiap masa oleh seluruh mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid yang ada pada masa itu, dan bukan berarti kesepakatan mujtahid semua masa sampai hari kiamat, namun yang dimaksud ijma' dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan masalah hukum amaliyah (syariat), tidak dalam hal akidah.[19]

Kedudukan ijma' sebagai sumber hukum Islam didasarioleh Hadist Nabi yang menegaskan bahwa pada hakikatnya ijma' adalah milik

[17]Huzaemah Tahidoyanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab,* (Jakarta: Logos, 1997), 106.
[18]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011), 60.
[19]Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam secara keseluruhan. Imam mujtahid merupakan representasi dari kaum muslimin untuk memutuskan suatu hukum, tentunya mereka sebagai wakil umat tidak mungkin berdusta dan melakukan dengan disengaja maka jika mereka sudah berkumpul dan memutusakn suatu hukum suatu masalah maka keputusannya dianggap sah dan benar.[20]

Dalil tentang landasan hukum ijma sebagai dasar hukum Islam adalah sebagaimana telah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya) dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu".[21]

Redaksi *al-amr* berarti urusan, dan sifatnya adalah umum, baik yang meliputi keagamaan dan duniawi. *Ulil amri* duniawi antara lain raja atau penguasa, sedangkan *ulil amri* dalam bidang keagaman antara lain mujtahid dan ahli fatwa.[22] Dasar Hadis yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama dalam kebolehan metode ijma' dalam memutuskan suatu hukum adalah sebagai berikut:

مَا رَاَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin maka hal itupun dianggap di sisi Allah SWT". (HR. Ahmad).

4. Qiyas

[20]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...,* 63-64.
[21] Departemen Agama RI*, Al-Qur,an dan Terjemahannya...,* 87.
[22]Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang tokoh ushul fiqh Sadri asy-Syari'ah mendefinisakn qiyas sebagai berikut,

تَعَدِيَّةُ الْحُكْمِ مِنَ الْاَصْلِ اِلَى الْفَرْعِ لِعِلَّةٍ مُتَّحِدَةٍ لَا تُدْرَكَ بِمُجَرَّدِ اللُّغَةِ

Artinya: "memberlakukan hukum asal kepada hukum cabang disebabkan karena kesatuan *'illat* yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja".

Menurut As-Syaukani, qiyas adalah upaya mengelurkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang telah ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan '*illat*antara keduanya.[23]

Jumhur ulama ushul fiqih berpendapat bahwa qiyasbisa dijadikan sebagai metode atau sarana untuk mengambil suatu hukum. Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 2:

فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ

Artinya: "Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan".

Ayat ini, menurut jumhur ulama ushul fqih, berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir Bani Nadzir yang disebabkan karena sikap buruk mereka kepada Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar kaum muslimin menjadikan kisah ini sebagai *i'tibar* (pelajaran). *I'tibar* adalah termasuk qiyas.[24]

Adapun hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar qiyas yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

---

[23]Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 131.
[24]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ اِمْرَاَ ةً مِنْ جُحَيْنَةَ جَاءَتْ اِلَى النَّبِي ص. م فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّى نَذَرَتْ اَ نْتُحَجَّ فَلَمْ تُحَجَّ حَتَّى مَاتَتْ اَفَاَحُجُّ عَنْهَاقَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْكَانَ عَلَى اُمِّكِدَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ اقْضُو اللهَ فَاللهِ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, Seorang perempuan dari kabilah Juhalanah datang kepada Nabi. Ia bertanya, sesungguhnya ibuku telah berjanji akan pergi haji, tetapi ia tidak melaksanakannya sampai ia wafat. Apakah boleh saya mengerjakan haji untuk ibuku itu? Nabi menjawab, iya boleh, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu seandainya ibumu sewaktu wafat meninggalkan utang, bukankah engkau yang membayarnya? Hendaklah kamu membayar hak Allah, sebab hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi”. (HR. Bukhari)

Hadis ini dapat dipahami bahwa membayar utang kepada Allah di-qiyas-kan utang kepada manusia. Kalau utang kepada manusia saja wajib dibayar, apalagi utang kepada Allah. Dari hadis inilah jumhur ulama berpendapat bahwa qiyas dapat dijadikan *hujjah* dalam pengambilan suatu hukum.[25]

5. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, dan pemeliharaan harta kekayaan mereka.[26]

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab *ushul fiqh* terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maslahah mursalah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam. Alasan kelompok yang menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah syariah adalah mereka berpendapat

[25]Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh...,* 70.
[26]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kemaslahatan selain yang tertulis dalam *nash* juga mencakup kesuluruhan kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat, artinya walaupun tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang hal itu, tetapi ia sejalan dengan syariat maka inilah yang disebut dengan *maslahah mursalah.*[27]

Pendapat yang menolak *maslahah mursalah* sebagai hujjah hukum Islam adalah karena semua kemaslahatan sudah dijelaskan oleh *nash* baik yang ditolak maupun yang diterima, menurut mereka meggunakan *maslahah mursalah* bisa menimbulkan kerusakan karena berdasarkan akal semata.[28]

Sayyid Sabiq menggunakan *maslahah mursalah* apabila tidak ada *nash* Al-qur'an atau hadis, karena syara' itu tidak datang kecuali untuk kemaslahatan manusia, setiap maslahah syara'mengandung kemaslahatan, tanpa ada keraguan. Apabila tidak ada nash, maka masalah yang hakiki itu memenuhi tahap tujuan (*maqasid*) syara'.

C. Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Syarat dan Tata Cara Rujuk

Rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rujuk hanya dapat dilakukan ketika suami melakukan talak *raj'i.* Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang telah dikumpulinya, dan

[27]Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 170-171.
[28]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia menjatuhkan talaq bukan karena ia sebagai pengganti mahar yang dikembalikannya, dan sebelunya belum pernah dia menjatuhkan talak kepadanya sama sekali atau baru sekali.[29]

dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat rujuk menurut Sayyid Sabiq adalah jatuhnya talak suami kepada istri baru sekali atau dua kali, dan istri harus sudah dikumpuli oleh suami. Dalil yang digunakan adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖ ۗ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Syarat rujuk selanjutnya menurut Sayyid Sabiq adalah istri yang tertalak (satu atau dua) tersebut masih dalam masa iddah, jika masa iddah telah habis maka sang istri tersebut telah tertalak *ba'in,* Artinya tidak ada kesempatan untuk rujuk bagi suami.[30]

1. Tata cara pelaksanaan rujuk menurut Sayyid Sabiq

Pelaksanaan rujuk menurut Sabiq dapat dilakukan dengan ucapan atau perbuatan, sebagaimana ditulis dalam kitab beliau,

وَتَصِحُّ الْمُرَاجِعَةِ بِالْقَوْلِ, مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ: رَا جَعْتُكِ, وَبِالْفِعْلِ,مِثْلُ الْجِمَاعِ,وَ دِوَاعِيَةِ,مِثْلُ الْقُبْلَةِ وَ الْمُبَا شِرَةِ بِشَهْوَةٍ

Artinya: "Rujuk boleh dengan ucapan seperti, "saya rujuk kamu", dan dengan perbuatan, seperti menyetubuhinya, merangsangnya (cium dan sentuhan bernafsu).[31]

[29]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Moh. Thalib, Jilid 8, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 58.
[30]Ibid., 62.
[31]Ibid., 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rujuk menurut Sayyid Sabiq adalah hak laki-laki selama masa iddah. Hak ini ditetapkan agama kepadanya, karena itu ia tidak berhak membatalkannya, sekalipun andaikata suami berkata, “tidak ada rujuk bagiku”, namun sebenarnya ia tetap mempunyai hak rujuk. Hak rujuk bagi suami berdasarkan firman Allah surat al-Baqarah 22٨,

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا

Artinya: “dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah”.

Ayat tersebut menurut Sayyid Sabiq mengisyaratkan bahwa rujuk adalah hak mutlak suami, maka tidak perlu kerelaan istri, pengetahuan bekas istri dan tidak perlu wali.[32] Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq tentang ayat ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Quraish Shihab dalam kitab tafsir beliau bahwa apabila wanita yang ditalak suaminya dalam talak *raj’i* maka suaminya lebih untuk merujuknya, sedangkan orang lain atau sang istri tidak memiliki hak sedikitpun, dan ketentuan ini dikarenakan suami masih mempunyai kewajiban terhadap istrinya sampai dengan masa ‘iddah sang istri selesai. Istri yang dalam masa tersebut tidak berhak menolak apabila sang suami ingin membina kembali rumah tangganya, dan pria lainpun tidak berhak meminangnya pada masa tunggu itu.[33]

Pendapat Sayyid Sabiq ini sejalan dengan pendapat Imam Maliki, ia mengatakan bahwa rujuk boleh dilakukan melalui perbuatan yang

[32]Ibid., 64.
[33]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 457.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disertai niat untuk rujuk, akan tetapi bila suami mencampuri isterinya tersebut tanpa niat rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadsi isterinya, namun percampuran tersebut tidak mengakibatkan adanya hadd (hukuman) maupun keharusan membayar mahar.[34]

Imam Hanafi dan Imamiyah mengatakan rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadi percampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak berniat rujuk, sedangkan bila tindakan itu bukan percampuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya rujuk. Sedangkan Imam Hanbali berpendapat rujuk itu terjadi melalui percampuran, sekalipun laki-laki tersebut tidak dengan niat, maka rujuknya dianggap sah, namun bila tindakan itu bukan percampuran, seperti sentuhan atau ciuman (disertai birahi atau tidak), maka tidak disebut sebagai rujuk.[35]

2. Kesaksian dalam rujuk menurut Sayyid Sabiq.

Saksi dalam rujuk menurut Sayyid sabiq tidak diperlukan, karena hak rujuk ada di tangan laki-laki, sekalipun menghadirkan saksi di sini sifatnya sunnah, hal ini dikhawatirkan agar nantinya istri tidak menyangkal perihal rujuknya suami.[36] Pendapat Sayyid Sabiq ini sama halnya dengan pendapat Imamiyah, Imam Hanafi, dan Imam Maliki, yaitu rujuk tidak wajib dengan saksi, tetapi dianjurkan *(mustahab)*.[37] Silang pendapat tentang persaksian dalam rujuk ini dikarenakan adanya

[34]Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib al-Khamsah,* Masykur,Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2007), 482-483.
[35] Ibid., 484.
[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...,* 62.
[37]Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhib...,* 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertentangan antara qiyas dengan lahir nash. Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 2,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu".

Menurut ulama-ulama masa lampau, dalam ayat ini mereka sepakat menyatakan bahwa persaksian tersebut bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk atau perceraian, dengan alasan bahwa perintah tersebut adalah sekedar untuk berjaga-jaga jangan sampai terjadi perselisihan jika tidak dipersaksikan. Dengan demikian, mereka memahami perintah itu bukan untuk melaksanakan pada saat dijatuhkannya talak atau saat rujuk, di sisi lain mereka juga beranggapan bahwa menjadikan sesuatu sebagai syarat untuk sesuatu yang lain memerlukan dalil tersendiri.[38]

Dalam kitab lain, ada yang berpendapat bahwa makna ayat ini menghendaki wajibnya mendatangkan saksi, akan tetapi peng-qiyas-an hak tersebut (yakni rujuk hak suami) dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang (hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suami), menghendaki tidak perlunya saksi, oleh karenanya penggabungan antara *qiyas* dengan makna ayat tersebut adalah dengan membawa perintah bahwa mendatangkan saksi hukumnya sunnah.[39]

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Sayyid Sabiq dalam mengambil hukum tentang syarat dan tata cara rujuk tersebut langsung

[38]Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 296.
[39]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid II*, Imam Ghozali Said, Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani, 1995), 525.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Al-Qur'an dan didukung oleh Hadis tanpa diinterpretasikan lagi, karena menurut beliau apabila dalam Al-Qur'an sudah jelas pengertiannya maka tidak perlu lagi berijtihad dengan cara yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber utama dalam menggali sebuah hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id